

Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Pengaturan Hukum Internasional

Winanda Kusuma, A.Cery Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka

Provinsi Bangka Belitung

E-mail: winanda-kusuma@ubb.ac.id

Abstrak

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Jaringan kerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan. pencarian dan pemberian suaka secara umum sudah dipraktikkan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang cukup lama, isu ini tetap mengalami dinamika, baik dalam praktik maupun dalam diskursus hukum internasional. Isu hukum yang ditulis Apa saja hak dan kewajiban yang diterima akibat pemberian suaka diplomatik; Bagaimana konsekuensi pemberian suaka diplomatik dan tata cara pemberiannya. pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintaannya. di dalam gedung kedutaan (legation premises), yakni:1). Sebagai tindakan yang bersifat sementara.2).Suaka diplomatik kebiasaan setempat yang bersifat mengikat.3).Aadanya suatu perjanjian khusus. hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari kedaulatan dan yurisdiksi teritorial.

Kata Kunci:Suaka Diplomatik; Hukum Internasional; Hukum Diplomatik

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari

pergaulan internasional. Jalinan kerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan mulai dari ekspor impor produksi dan rasa ketergantungan lainnya.

Beberapa tahun yang lalu lima orang pemuda Timor Timur masuk ke kantor Kedutaan Besar asing di Jakarta untuk minta suaka. Mereka mengaku sebagai *clendestein* (suatu gerakan bawah tanah) anti integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI, yang merasa terancam keselamatannya. Sementara itu pemerintah RI menyatakan, bahwa kelima pemuda Timor Timur tersebut bukan *clendestein*, melainkan anggota Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga mereka dianggap bukan sebagai *political refugee* (pelarian politik), tetapi sebagai pelaku tindak pidana biasa yang tak patut diberi suaka.

Kasus ini, sama halnya dengan kasus-kasus permintaan suaka pada umumnya, misalnya kasus

permintaan suaka para pembelot Korea Utara ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Luar Negeri, atau permintaan suaka para pembangkang China ke Kedutaan Besar Taiwan di mancanegara. Namun disamping itu, persoalan penting yang juga muncul adalah persoalan hukum internasional. Persoalan ini khususnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai suaka.

Meskipun pencarian dan pemberian suaka secara umum sudah dipraktikkan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang cukup lama, isu ini tetap mengalami dinamika, baik dalam praktik maupun dalam diskursus hukum internasional. Masalah suaka seringkali dianggap merupakan persoalan politik semata, padahal persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan hukum, khususnya hukum internasional. Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan kepada orang yang meminta perlindungan di wilayah

perwakilan diplomatik negara asing. Masalah yang sering muncul dalam kaitan ini adalah apakah orang-orang yang minta suaka di wilayah perwakilan asing/di kantor Kedutaan Besar asing tersebut dapat diberikan suaka ataukah tidak

Permasalahan

Apa saja hak dan kewajiban yang diterima akibat pemberian suaka diplomatik

Bagaimana konsekuensi pemberian suaka diplomatik dan tata cara pemberiannya

Pembahasan

Suaka yang dalam bahasa asing disebut *asylum*, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya. Suaka diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke

wilayahnya atas permintahannya. Dalam Deklarsi Universal PBB mengenai Hak asasi manuis 1948 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari suaka tersebut menyangkut kewenangan sesuatu negara untuk mengizinkan pengungsi/ aktivis politik yang mengajukan suaka itu masuk atau tinggal di wilayah negara tersebut atas perlindungannya.

Dalam hukum intenrasional suaka bisa saja diberikan hanya dalam keadaan yang luar biasa dalam jangka waktu sementara kepada orang-perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau dalam hal seorang buronan yang dalam bahaya karena melakukan kegiatan-kegiatan politik terhadap pemerintahan di negaranya. Disamping itu pemberian negara tersebut memang sudah ada kebiasaan sebelumnya yang sudah berlangsung lama yang sudah diakui dan mengikat sesuai dengan undang-undang nasional negara tersebut.

Konvensi wina 1961 tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun Pasal 41 (3) menyebabkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral hak untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing. Perumusan dalam Pasal 4 (3) tersebut dibuat sedemikian samar agar memungkinkan suaka politik diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun kebiasaan.

Suaka merupakan gagasan yuridiksi di mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad Pertengahan. Suaka merupakan salah satu hak asasi manusia, dan aturan hukum internasional. Seluruh negara yang menerima Konvensi Terkait Status Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-benar berkualifikasi datang ke negerinya.

Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat suaka adalah mereka yang diperlakukan buruk di negerinya karena masalah :

1. Ras
2. Kebangsaan
3. Agama
4. Opini politik
5. Keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial tertentu.

Orang-orang yang diberikan suaka disebut pengungsi. Mereka sering dikelirukan dengan "pengungsi ekonomi", yang merupakan orang-orang yang pindah dari suatu negara miskin ke negara kaya agar dapat bekerja dan menerima uang yang dapat dikirimkan pada keluarga mereka di negeri asal. Pengungsi ekonomi sering menjadi sasaran empuk bagi sejumlah politikus dan media massa yang mengatakan bahwa para pengungsi tersebut merebut pekerjaan dari penduduk negeri setempat.

Terhadap masalah suaka antara pengusiran dan pengasingan penjahat perlu dibedakan antara

penjahat dari penduduk negeri. Perlu diketahui bahwa secara historis, istilah suaka (asylum) mulai timbul dan sering terjadi di negara-negara Amerika Latin sehingga kebiasaan-kebiasaan ini dapat digolongkan pada kebiasaan internasional regional yakni kebiasaan internasional yang berasal dari daerah tertentu atau kawasan tertentu dalam hal ini yakni negara-negara Amerika Latin. Suaka berasal dari bahasa Yunani yakni "asylon" atau "asylum" dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung. Masalah permintaan suaka ini dan pemberian suaka bukanlah muncul pada beberapa tahun ini saja. Untuk waktu yang lama, suaka diberikan kepada pelarian pada umumnya, terlepas dari sifat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pencari suaka yang menyebabkannya dikejar-kejar. Dalam waktu yang lama pelaku tindak pidana biasa pun, yang

mendapat suaka di negara lain, tidak diekstradisikan.

Keadaan ini baru berubah pada abad ke-17, di mana berbagai pakar hukum internasional Belanda yang terkenal Grotius, menggariskan perbedaan antara tindak pidana politik dan tindak pidana biasa dan menyatakan bahwa suaka hanya dapat diklaim oleh mereka yang mengalami penuntutan (presecution) politis atau keagamaan. Sejak abad pertengahan ke-19 sebagian besar perjanjian ekstradisi mengakui prinsip non ekstradisi bagi tindak pidana politik, kecuali yang dilakukan terhadap kepala negara. Masalah suaka terdapat kaitannya dengan masalah ekstradisi, dan deportasi. Kebebasan suatu negara untuk memberikan suaka kepada seseorang sampai batas tertentu saling tumpang tindih dengan kekuasaan untuk menolak ekstradisi dan penyerahan orang itu atas permintaan negara lain, dan saling tumpang tindih itu terlihat sekali dalam pemberian suaka kepada peminta suaka, yang

menurut ketentuannya tidak dapat diekstradisikan

Konsepsi suaka (asylum) dalam hukum internasional meliputi dua unsur:

1. Tempat perlindungan (shelter), yang lebih dari pengungsian sementara semata-mata.
2. Suatu tingkat perlindungan aktif dari pihak penguasa wilayah tempat suaka.

Oleh karena itu, dalam konteks perkembangan hukum internasional, suaka dapat merupakan suaka wilayah (territorial asylum), yaitu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara di wilayahnya. Sebagai contoh, Indonesia memberi suaka politik kepada orang asing yang masuk ke Indonesia. Sedangkan suaka ekstra-teritorial (diplomatic asylum), yaitu suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan besar kepada orang yang bukan warga negaranya. Contoh suaka ini adalah orang asing yang memasuki wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri,

atau Warga Negara Indonesia yang masuk kedutaan asing di Jakarta.

Perbedaan prinsip antara kedua jenis ini mengalir dari fakta bahwa kekuasaan untuk memberikan suaka teritorial merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya sendiri. Contoh suaka wilayah, ada banyak dan kelompok-kelompok pengungsi politik terdapat di banyak negara; tetapi, karena mereka bertempat tinggal di negeri lain, mereka tidak merupakan suatu ancaman besar bagi pemerintahannya sendiri.

Suaka politik jenis pertama mendapat jaminan dalam hukum internasional. Setiap warga negara berhak memberikan perlindungan politik kepada warga negara asing. Negara asal pencari suaka tersebut hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian atau ekstradisi melalui saluran-saluran diplomatik. Sedangkan terhadap suaka politik jenis kedua (diplomatic asylum), hukum internasional tidak mengakui adanya hak kepala perwakilan suatu negara (duta besar) untuk

memberi jaminan keamanan terhadap orang asing di gedung kedutaan besarnya, karena hal ini menyebabkan terbebasnya ia dari hukum dan keadilan di negara asalnya. Meskipun demikian, seorang kepala pemerintah setempat, bila tidak ada perjanjian antara kedua negara yang mengharuskannya untuk menyerahkan pencari suaka tersebut (ekstradisi).

Ada perbedaan prinsip dalam pemberian suaka ini. Dalam suaka teritorial, kekuasaan memberikan suaka merupakan hak dan atribut kedaulatan negara yang bersangkutan sedangkan dalam suaka ekstrateritorial, kekuasaan memberikan suaka mengesampingkan kedaulatan teritorial negara. Artinya, seorang duta besar boleh memberikan perlindungan di gedung kedutaan besarnya kepada pemohon suaka, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kepala negaranya. Dalam hal ini ia berkuasa penuh menentukan layak

tidaknya seseorang diberikan perlindungan.

Di samping dua suaka di atas, masih ada lagi satu bentuk suaka, yakni suaka netral (netral asylum) dalam suaka bentuk ini, pemohon suaka tidak memasuki kedutaan asing atau lari ke suatu negara tetapi ia memilih tempat perlindungan ke gedung lembaga-lembaga internasional, seperti perwakilan PBB di Jakarta atau gedung Sekretariat ASEAN. Ia meminta suaka kepada pejabat lembaga-lembaga tersebut.

Konsep suaka dalam hukum internasional meliputi unsur pemberian naungan bersifat lebih dari pelarian sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka. Orang yang mendapat suaka secara prinsip tidak dapat dikembalikan ke negara lain, kecuali negara yang meminta pemulangnya (ekstradisi) tersebut mengemukakan alasan-alasan logis agar peminta suaka

diserahkan kembali. Pengembalian pemohon ini juga dapat dilakukan apabila sebelumnya antara negara yang melindungi dan negara tempat pelariannya memiliki perjanjian ekstradisi.

Sering terjadi dalam hubungan internasional, negara asal peminta suaka meminta kepada negara yang memberi suaka supaya pelarian tersebut diserahkan (diekstradisi) kembali ke negara asalnya. Dalam hal ini, pelarian tersebut tidak dapat dikembalikan ke negara asal tersebut, kecuali ada perjanjian sebelumnya antara kedua negara tentang ekstradisi (dalam konteks hubungan bilateral)

Untuk menyerahkan kembali ke negara asal orang yang meminta perlindungan harus dipenuhi empat syarat. Pertama, kejahatan yang dilakukannya bersifat subversif dan sangat membahayakan negara. Kedua, baik negara asal maupun negara pemberi suaka sama-sama memandang bahwa kejahatan yang dilakukan peminta suaka

harus dihukum dengan ancaman hukuman. Kalau negara pemberi suaka tidak memandang kejahatannya sebagai tindak pidana, maka ia tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Ketiga, pelaku yang meminta suaka adalah orang yang memang dapat diserahkan oleh negara pelindung. Keempat, sebelum diserahkan, harus ada jaminan dari negara yang meminta ekstradisi bahwa pelaku akan diproses dan dihukum sesuai dengan isi tuntutan yang termaktub dalam alasan ekstradisi. Hal ini dimaksudkan agar penyerahan peminta suaka ke negara asalnya benar-benar memenuhi rasa keadilan dan hak asasinya, sehingga ia tidak dirugikan dan rasa keadilan

B. PRAKTIK INTERNASIONAL TERHADAP SUAKA

Hukum internasional tidak mengenal hak secara umum dari Kepala Perwakilan asing untuk memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya, karena jelas bahwa tindakan semacam itu dapat menghalangi perundang-

undangan setempat dengan berbuat sekehendak hatinya dan akan melibatkan suatu pelanggaran kedaulatan negara tempat perwakilan asing tersebut berada.

Hukum internasional modern pada umumnya tidak mengakui hak dari kepala perwakilan untuk memberikan suaka dalam gedung kedutaan. Pemberian tersebut agaknya dilarang oleh hukum internasional, sebab akibatnya dapat membebaskan pelarian dari pelaksanaan hukum dan keadilan oleh negara territorial.

Ti adanya hak umum untuk memberikan suaka diplomatik ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam asylum case, yang memberlakukan apa yang dianggap hukum internasional regional dari negara-negara Amerika Latin mengenai suaka demikian.

Dalam keadaan luar biasa, suaka dapat diberikan di dalam gedung kedutaan (*legation premises*), yakni:

1. Sebagai tindakan yang bersifat sementara bagi individu yang secara fisik berada dalam bahaya amukan massa, atau pelarian itu berada dalam bahaya karena terjadinya perubahan politik secara mendadak, maka agaknya yang menjadi alasan pembenar adalah bahwa dengan pemberian suaka, ancaman yang sifatnya mendesak dapat diredam untuk sementara.

2. Suaka diplomatik diperbolehkan bilamana terdapat kebiasaan setempat yang bersifat mengikat, yang sudah lama diakui.

3. Karena adanya suatu perjanjian khusus (yang biasanya memperkenankan hak pemberian suaka bagi pelaku kejahatan politik) antara negara territorial (negara penerima) dan negara pengirim.

Masalah pemberian suaka dalam gedung perwakilan diplomatik timbul karena berbagai keadaan. Ada kemungkinan pada waktu pemberontakan atau perang saudara ataupun kudeta, para pemimpin dari golongan yang

kalah atau anggota-anggota pemerintahan yang telah dipecat, dapat mencari perlindungan dalam gedung perwakilan diplomatik yang terletak di ibu kota. Juga bisa terjadi bahwa seseorang dapat mencari atau meminta perlindungan setelah melakukan pembunuhan yang bersifat politik (political assassination) atau bahkan kejahatan biasa (common crime)

Praktik menunjukkan, bahwa tempat perlindungan sedemikian dalam gedung perwakilan hanya dapat diminta dalam keadaan mendesak, dan masalah yang sering timbul dan karenanya harus dipikirkan adalah apakah orang-orang tersebut dapat diberi suaka di dalam gedung-gedung tersebut? dan berapa lama dapat diberikan? Dasar pelaksanaan hak suaka diplomatik adalah bahwa gedung perwakilan menikmati exterritoriality dan merupakan bagian dari wilayah negara asal wakil diplomatik itu. Terdapat banyak contoh, bahwa suaka diplomatik sering diberikan oleh

negara dimana gedung perwakilannya dijadikan tempat meminta suaka. Praktik demikian itu berlangsung sampai abad ke 19. Namun dalam waktu akhir-akhir ini, praktik negara-negara tidak lagi meneruskan hak suaka, dan banyak negara termasuk Amerika Serikat secara tegas menolak hak suaka dalam hukum internasional.

Pada prakteknya ada semacam pengertian bahwa memberi pengakuan dan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap negara. Dengan demikian suaka adalah hak negara dan bukan hak individu yang memintanya. Karena itu penerima suaka umumnya mengambil kewarganegaraan negara pemberi suaka. Walaupun tidak orang itu tetap mendapat fasilitas dan hak yang sama dengan warga negara di "negara baru"-nya, kecuali hak politik misalnya hak suara dalam pemilihan umum.

C. KASUS-KASUS MENGENAI TEMPAT PERLINDUNGAN SEMENTARA

Praktik negara-negara tampaknya memperlihatkan bahwa meskipun hak perlindungan diplomatik tidak diakui dalam hukum, namun dibuat suatu perbedaan antara suaka dan kasus-kasus mengenai tempat perlindungan sementara dalam keadaan yang gawat. Dalam keadaan ini suaka sering diberikan atau diperkenankan. Dalam banyak kasus, suaka di dalam gedung Kedutaan Besar diperkenankan dan disetujui secara diam-diam oleh pejabat-pejabat setempat. Misalnya selama revolusi Spanyol pada tahun 1936, banyak pelarian termasuk warga negara Spanyol mencari perlindungan pada berbagai misi diplomatik di Madrid dan dalam beberapa hal tempat perlindungan itu diberikan. Kemudian Spanyol merubah sikapnya mengenai suaka diplomatik ini. Menteri Luar Negeri Spanyol menyampaikan kepada para anggota korps diplomatik, bahwa Spanyol menghormati hak suaka atas dasar semangat toleransi dan bukan karena diwajibkan untuk berbuat

demikian dan dia mengancam untuk menghentikan praktik pemerintah dalam hal ini. Persoalan ini kemudian menimbulkan protes oleh berbagai misi diplomatik.

Amerika Serikat yang secara konsisten mengambil sikap untuk tidak mengakui hak suaka, mengizinkan para pejabat diplomatiknya memberikan perlindungan sementara apabila memang diperlukan untuk melindungi jiwa orang yang tidak bersalah. Contoh-contoh bahwa Amerika Serikat memperkenankan diberikannya suaka diplomatik, memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai hal-hal apa yang patut diberikan tempat perlindungan sementara.

Dari kejadian-kejadian yang dilaporkan, bahwa para pejabat diplomatik Amerika Serikat diperkenankan memberikan perlindungan kepada para peminta suaka, maka tampaknya bahwa yang menjadi pertimbangan pihak Departemen Luar Negeri adalah adanya keperluan (necessity)

untuk menyelamatkan kehidupan orang yang tidak berdosa, alasan kemanusiaan demi membantu orang yang jelas-jelas terancam jiwanya, adanya ketentuan untuk melindungi para pelarian politik yang berada dalam bahaya, atas dasar kemanusiaan atau adanya bahaya amukan massa dan tindakan permusuhan.

Berdasarkan praktik yang dikemukakan diatas, maka tampak bahwa hak suaka dalam gedung perwakilan diplomatik tidak ada dalam hukum internasional, tetapi pada waktu yang bersamaan Kepala Perwakilan Diplomatik tidak berkewajiban mencegah seorang pelarian memasuki dan berlindung di dalam gedung perwakilan. Tempat perlindungan sementara dapat diberikan kepada pelarian-pelarian (refugees) jika mereka berada dalam bahaya atau untuk menyelamatkan mereka dari amukan massa atau permusuhan. Seorang yang telah mendapat perlindungan harus diserahkan kepada para pejabat setempat jika ia diminta berdasarkan tujuan

kejahatan atau adanya surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Kasus kelima pemuda Timor Timur yang mencari suaka di gedung perwakilan asing di Jakarta beberapa waktu yang lalu sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya terdapat perbedaan penafsiran terhadap status pencari suaka. Di satu pihak Indonesia menganggap bahwa kelima pemuda Timor Timur tersebut sebagai anggota Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang melakukan tindak kriminal biasa, sehingga mestinya kantor perwakilan asing tidak perlu mengabulkan permintaan suaka kelima pemuda Timor Timur tersebut, apalagi jika pemerintah Indonesia telah meminta secara resmi penyerahan terhadap kelima pemuda Timor Timur kepada perwakilan asing itu atas dasar tuduhan melakukan tindak pidana biasa. Tetapi di lain pihak, kantor perwakilan asing di Jakarta tersebut mendapat pengakuan dari kelima pemuda

Timor Timur bahwa mereka adalah anggota *clandestine* (gerakan bawah tanah) yang melakukan kegiatan politik melawan pemerintah RI, yang keselamatannya terancam. Jika pengakuan kelima pemuda Timor Timur benar, maka jelas kantor Kedutaan Besar atau kantor perwakilan asing tersebut tidak bisa mencegah permintaan suaka kelima pemuda Timor Timur tersebut. Dengan demikian, kasus semacam ini sebenarnya jika diselesaikan secara yuridis memang agak sulit mendapatkan rujukan formalnya, sebab sampai saat ini belum ada ketentuan internasional yang universal dan seragam mengenai bisa tidaknya suaka diberikan di wilayah-wilayah perwakilan diplomatik. Barangkali agak lebih mudah jika penyelesaian kasus semacam itu melalui penyelesaian politis. Selain itu, Indonesia belum pernah mempraktikkan pemberian suaka diplomatik kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan politik maupun untuk menyelamatkan

kehidupan mereka yang tidak berdsosa, sebab sejauh ini penulis belum pernah menemukan kasus-kasus dimana misi diplomatik Indonesia di luar negeri memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya, baik kepada mereka yang tersangkut kejahatan politik, kejahatan biasa, maupun dalam usaha menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa dari amukan massa. Sedikitnya tujuh warga Papua dibawah pimpinan mantan Tapol/Napol, Sem Yaru menggelar aksi demo damai di depan pagar kantor konsulat PNG, Jumat (30/5). Kedatangan mereka untuk meminta suaka politik ke RRC. Aksi ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIT hingga 11.00 WIT dengan membawa spanduk bertuliskan “ Rakyat Papua Miskin 200 Orang Minta Suaka ke Negara Cina, RRC. ” Aksi ini sebagai bentuk rasa kecewa terhadap pemerintah Papua, dimana warga Papua yang tinggal di kota Jayapura kurang diperhatikan. Padahal, tiap tahun dana otsus

triliun dikucurkan pemerintah pusat ke Papua. Begitu ketujuh warga Papua tiba didepan kantor konsulat PNG langsung melakukan orasi yang ditunjukkan kepada pimpinan konsulat PNG agar keinginan mereka bisa dipenuhi. Sayangnya, aksi mereka tersebut tidak mendapat perhatian dari konsulat Papua New Guine. Mereka sendiri tidak berhasil menemui pihak konsulat. Tak pelak kekecewaan nampak jelas di wajah mereka.

Kesimpulan

Dalam hukum internasional suaka territorial pada prinsipnya tidak menimbulkan permasalahan, karena hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari kedaulatandan yurisdiksi territorial, dalam hal ini suaka diplomatik bahwa praktik suaka diplomatik tidak mempunyai dasar dalam hukum internasional pada umumnya, hukum diplomatik pada khususnya. Walaupun gedung kedutaan atau perwakilan

diplomasi memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima dan prinsip inviolabilitas berlaku terhadap tempat tersebut, namun suaka diplomasi tidak diakui sebagai hak Kepala Perwakilan untuk memberikannya kepada para pelaku kejahatan, terutama kejahatan politik.

Hukum internasional tidak ada kewajiban bagi kepala perwakilan untuk menolak orang-orang yang ingin mendapat tempat perlindungan (refuge) dalam Kedutaan Besar. Kepala Perwakilan tidak diwajibkan untuk menolak mereka yang mau berlindung di dalam tempat perwakilan diplomasi. Apa yang harus dilakukannya ialah menyerahkan orang itu kepada

pejabat yang berwenang bilamana yang bersangkutan dituduh karena kejahatan kriminal dan perintah penangkapan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara penerima. Kepala Perwakilan Diplomatik tidak mempunyai hak untuk memberikan suaka diplomasi, baik kepada pelaku kejahatan politik (political offender, political refugee) maupun kepada pelaku kejahatan biasa atau buronan polisi, namun dilain pihak, Kepala Perwakilan tidak dibebani kewajiban untuk menolak mereka yang mau mencari tempat perlindungan atau memasuki tempat perwakilan untuk berlindung.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Iman Prihandono, Pemberian Suaka Oleh Negara : Kasus Pemberian Suaka Oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.

- Kementerian Pertahanan RI.2010, Malaysia Minta Pengertian UNHCR Soal Pengungsi Aceh
- Raharjo Suryawan, 2011, Modul Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Rendy Rhomadannius, 2012, " Perlindungan Suaka Politik Dalam Perspektif Hukum Internasional ", Tesis, Universitas Singabangsa, Karawang.
- Sulaiman Hamid, 2002, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1995, Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus, Bandung, Alumni.
- Sumaryo Suryokusuma, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Widagdo Setyo, Suaka Diplomatik Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Arena Hukum Nomor 6 Tahun 2, November 1998.